



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH

Jl.Banda No.30, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511

## KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH

NOMOR : KEP- 36 /Q.1.11/Cr.3/06/2024

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dengan metode penilaian mandiri (self assesment) ;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TAHUN 2024.



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
  2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
  3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku ;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku ;
5. A r s i p

**PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s o h i  
Pada tanggal : 19 Juni 2024.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH



**NUR AKHIRMAN, S.H., M.Hum**  
JAKSA MADYA NIP. 19740427 199803 1 007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI MALUKU TENGAH  
NOMOR : KEP- 36 /Q.1.11/Cr.3/06/2024  
TANGGAL : 19 JUNI 2024

TIM STRATEGI OPTIMALISASI NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA , NRP, NIP	PANGKAT / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	<b>NUR AKHIRMAN, S.H., M.Hum</b> NRP. 69874048 NIP. 19740427 199803 1 007	Jaksa Madya (IV/a) Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah	<b>Pelindung</b>
2.	<b>JEFRI TAURAN, S.H., M.H.</b> NRP. 40677410 NIP. 19770319 200604 1 002	Madya Wira (III/c) Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	<b>FAISAL, S.H.</b> NRP. 40583742 NIP. 19831222 200501 1 003	Madya Wira (III/c) Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	<b>HAIRANY TUANAYA</b> NRP. 40480341 NIP. 19800404 200312 2 002	Sena Darma (II/d) Bendahara	Bendahara
5.	<b>ZEFTA ADETYA, S.SI.</b> NRP. 622951204 NIP. 19950727 202203 1 004	Yuana Wira TU (III/a) Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Pembinaan
6.	<b>KURNIAWAN CAHYO SETYADI, A.Md.</b> NRP. 52499891 NIP. 19991203 202404 1 001	Madya Darma (II/c) Petugas Barang Bukti	Anggota Sub Bagian Pembinaan
7.	<b>FAISAL</b> NRP. 42194298 NIP. 19940617 202012 1 012	Yuana Darma (II/a) Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota Sub Bagian Pembinaan
8.	<b>DHOTUN KENDARU RAHMANDO, S.H.</b> NRP. 624021919 NIP. 20020504 202404 1 003	Yuana Wira (III/a) Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama - Jaksa)	Anggota Seksi INTEL
9.	<b>IHSAN BUDHI SUKOCO</b> NRP. 424002960 NIP. 200001102024041001	Yuana Darma (II/a) Penjaga Tahanan	Anggota Seksi PIDUM
10.	<b>DIAN MARTA PUTRA</b> NRP. 42495330 NIP. 199503132024041001	Yuana Darma (II/a) Pengelola Penanganan Perkara	Anggota Seksi PIDSUS



11.	<b>MURJITO</b> NRP. 4249040 NIP. 199002252024041001	Yuana Darma (II/a) Pengelola Penanganan Perkara	Anggota Seksi DATUN
12.	<b>RUSDI MALIK, A.Md.Ak.</b> NRP. 52499726 NIP. 199904072024041001	Madya Darma (II/c) Petugas Barang Bukti	Anggota Seksi PB3R

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH



**NUR AKHIRMAN, S.H., M.Hum**  
JAKSA MADYA NIP. 19740427 199803 1 007

